



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Heril Akbar alias Eril bin Baharuddin; |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 10 Agustus 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Abd Jabbar, Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Heril Akbar Alias Eril Bin Baharuddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Zainuddin, S.H., dan Jusmiani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkedudukan/berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2021/PN-Blk, tanggal 02 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaire pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1401 gram.
 - 2 (dua) batang kaca pyrex.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi Lel. DENA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Lel. DENA (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah Lel. DENA (DPO) simpan di pinggir jalan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa pergi ketempat yang telah ditentukan tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Lel. DENA (DPO) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Layang Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnel Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi bahwa terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnel Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut.

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1401 gram diberikan nomor barang bukti 10720/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0460 gram diberi nomor barang bukti 10721/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10722/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 10723/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 10724/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3521/NNF/VIII/2021 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.Si., M.Si. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF, 10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa menghubungi Lel. DENA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Lel. DENA (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah Lel. DENA (DPO) simpan di pinggir jalan di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa pergi ketempat yang telah ditentukan tersebut untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Lel. DENA (DPO) dengan cara sistem tempel.
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat terdakwa mengambil dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Layang Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba menerima informasi bahwa terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 14.30 Wita saksi BAHTIAR JAFAR dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama dengan anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di Jalan Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3521/NNF/VIII/2021 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.Si., M.Si. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1401 gram diberikan nomor barang bukti 10720/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0460 gram diberi nomor barang bukti 10721/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10722/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10723/2021/NNF		
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 10724/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF, 10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAHTIAR JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertemat di Jl. Layang Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa peneangkapan terdakwa bermula dari, saksi bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT dan unit anggota opsnal sat narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi bersama anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di jalan Layang, Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi mendapati terdakwa dipinggir jalan, sehingga dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa, terdakwa menyampaikan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. DENA dengan cara membelinya seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi mengintai terdakwa dan melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi mengikuti terdakwa ke jalan Layang, Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberikan isin untuk membeli, menjadi perantara, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Layang Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari, saksi bersama dengan saksi Bahtiar Jafar dan unit anggota opsnal sat narkoba Polres Bulukumba menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi bersama anggota opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan penyelidikan, sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di jalan Layang, Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, saksi mendapati terdakwa dipinggir jalan, sehingga dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Btk



terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam yang ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdakwa, terdakwa menyampaikan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Lel. DENA dengan cara membelinya seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi mengintai terdakwa dan melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi mengikuti terdakwa ke jalan Layang, Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberikan izin untuk membeli, menjadi perantara, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli, menyimpan, membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah bagian dari narkotika yang terdakwa beli dari Lel. DENA (DPO) yang beralamat di Kampung Nipa Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh shabu-sahabu tersebut dari lel. DENA dengan cara, terdakwa menelepon Lel. DENA dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Lel. DENA pun mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk mengambil shabu di pinggir jalan yang berada di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang sengaja disimpan di pinggir jalan yang telah ditentukan (sistem tempel) pada saat sampai disana terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan kembali menelepon Lel. DENA dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah terdakwa ambil dan terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di tempat terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jalan Layang, Kel. Ela-ela Kec. Ujung Buu Kab. Bulukumba, sesampainya di rumah, terdakwa pun langsung mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian shabu dan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2021 sekitar puku 14.30 Wita, kembali mengkonsumsi shabu dan sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pun duduk-duduk di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menggeledah sekaligus menangkap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Lel. DENA yaitu pertama kali sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan yang kedua pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa terlebih dahulu menjual Narkotika jenis shabu kepada Lel. Rafi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana karena tindak pidana narkotika Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastic bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1401 gram.
2. 2 (dua) batang kaca pyrex.
3. 1 (satu) buah sendok shabu.
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bulukumba pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah bagian dari narkotika yang terdakwa beli dari Lel. DENA (DPO) yang beralamat di Kampung Nipa Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita dengan cara terdakwa menelepon Lel. DENA dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Lel. DENA pun mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk mengambil shabu di pinggir jalan yang berada di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang sengaja disimpan di pinggir jalan yang telah ditentukan (sistem tempel) pada saat sampai disana terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan kembali menelepon Lel. DENA dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah terdakwa ambil dan terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di tempat terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di jalan Layang, Kel. Ela-ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk mengkonsumsi dan sebahagian telah terdakwa jual kepada Lel. Rafi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3521/NNF/VIII/2021 hari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.Si., M.Si. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1401 gram diberikan nomor barang bukti 10720/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0460 gram diberi nomor barang bukti 10721/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10722/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 10723/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 10724/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF, 10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Lel. DENA (DPO) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana karena tindak pidana narkotika Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Heril Akbar alias Eril bin Baharuddin** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya "*Leerbook*" halaman 175-176 bahwa suatu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 51 dan Pasal 53 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dengan mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Penyehatan Obat dan Makanan., untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi., untuk tujuan pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu bagi Narkotika Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan dan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF, 10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena terdakwa sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta;

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah bagian dari narkotika yang terdakwa beli dari Lel. DENA (DPO) yang beralamat di Kampung Nipa Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan sebahagian Narkotika Golongan I tersebut telah terdakwa jual dan sebahagian lagi dipergunakan oleh terdakwa sehingga kepemilikan narkotika pada diri terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dengan mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Penyehatan Obat dan Makanan., ataupun untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, karena terdakwa sehari-hari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai pekerjaan tetap. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah Terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** sebagai bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternative yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Layang Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya dipinggir jalan, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bulukumba dan pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok shabu;

Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah bagian dari narkotika yang terdakwa beli dari Lel. DENA (DPO) yang beralamat di Kampung Nipa Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan cara membeli seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita dengan cara terdakwa menelepon Lel. DENA dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Lel. DENA pun mengarahkan terdakwa melalui handphone untuk mengambil shabu di pinggir jalan yang berada di Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang sengaja disimpan di pinggir jalan yang telah ditentukan (sistem tempel) pada saat sampai disana terdakwa pun mengambil shabu tersebut dan kembali menelepon Lel. DENA dan mengatakan bahwa shabu tersebut sudah terdakwa ambil dan terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di tempat terdakwa mengambil shabu tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa di jalan Layang, Kel. Ela-ela,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba untuk mengkonsumsi dan sebahagian telah terdakwa jual kepada Lel. Rafi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 3521/NNF/VIII/2021 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.Si., M.Si. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1401 gram diberikan nomor barang bukti 10720/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1790 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0460 gram diberi nomor barang bukti 10721/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 10722/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) buah sendok dari pipet plastik diberi nomor barang bukti 10723/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic berisi urine milik HAERIL AKBAR Alias ERIL Bin BAHARUDDIN diberi nomor barang bukti 10724/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10720/2021/NNF, 10721/2021/NNF, 10722/2021/NNF, 10723/2021/NNF, 10724/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke SATU Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan/permohonan terdakwa yang hanya meminta mohon hukuman yang sering-ringannya, maka majelis hakim menganggap telah tepat pertimbangan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terhadap permohonan hukuman yang sering-ringannya Majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti yang telah disita merupakan barang bukti yang dilarang penguasaanya, tidak mempunyai izin dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan/atau dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan surat bukti yang bertujuan untuk memperjelas tindak pidana ini dan merupakan satu kesatuan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana ini yang bernilai ekonomis dan dapat dilelang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Dimana terhadap barang bukti dan surat bukti tersebut tegasnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Pe
rbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang
giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap dan
penyalahgunaan narkoba;

-----Te
rdakwa pernah dihukum (residivis) dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Te
rdakwa adalah kepala rumah tangga yang mempunyai anak dan isteri untuk
dinafkahi;

-----Te
rdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **Heril Akbar alias Eril bin Baharuddin** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak
atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan
Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut
Umum;

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heril Akbar alias Eril bin
Baharuddin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan
Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan
ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan
pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) sachet plastic bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1401 gram.
 - 2 (dua) batang kaca pyrex.
 - 1 (satu) buah sendok shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sulhidayat Syukri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari Utaminingsih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Jusmiani, S.H. Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.